

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat dilaksanakan dengan pembangunan ekonomi yang berpedoman pada keserasian, kesejahteraan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut adalah perbankan. Dengan demikian, sudah dapat diperkirakan lemahnya dunia perbankan pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian negara.<sup>1</sup> Sebagai contoh konkret yaitu tragedi melanda dunia perbankan terjadi pada tahun 1997 yang disebabkan krisis multidimensi yang mengakibatkan 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL), 10 Bank Beku Operasi (BBO), 5 Bank *Take Over* (BTO), dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) disebabkan meningkatnya kredit macet dan terdapat beberapa bank yang memberikan kredit tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada perusahaan terkait (melanggar BMPK), diantaranya Bank Astria.<sup>2</sup> Selain itu, nasib yang melanda Bank Citra disebabkan pengurus dan pemilik atau dapat digolongkan *white crime collar* melakukan melakukan rekayasa pembukuan.<sup>3</sup>

Hal tersebut membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara sehingga Pemerintah dan Bank Indonesia selaku *lender of the last resort* sebagaimana yang dirumuskan melalui Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Arief Amrullah, 2015. *Politik Hukum Pidana – Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (Offender)*, Cet. IV, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 7.

<sup>2</sup> Djony Edward, 2010 “BLBI Extraordinary Crime – Satu Analisis Historis dan Kebijakan, Cet. I, Lkis Yogyakarta, h. 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 16 - 17

Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp144,54 triliun<sup>4</sup> dengan tujuan menjaga stabilitas moneter nasional dan menjaga agar kepercayaan masyarakat kepada bank tidak berkurang<sup>5</sup>, terutama adanya *rush* penarikan dana dari masyarakat. Adapun tindak pidana dan atau pelanggaran yang telah dilakukan tetap diproses secara hukum, mengingat negara kita adalah negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kembali perkara-perkara tindak pidana perbankan yang dilimpahkan ke Pengadilan dan divonis diantaranya melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Kasus aliran deposito nasabah BPR Pundi Artha Sejahtera yang melibatkan Direktur, Komisaris, Komisaris Utama dan salah satu tersangka dari luar BPR dengan kerugian sebesar Rp6 miliar;
2. Kasus Bank Panin yang dilakukan oleh Kepala Operasional Cabang Metro Sunter yang mengalirkan dana ke rekening pribadi sehingga bank menderita kerugian Rp2,5 miliar;
3. Kasus pembobolan dana nasabah Bank Mandiri yang merugikan negara sebesar Rp18,79 miliar oleh *customer service*;
4. Kasus pemberian kredit dengan jaminan fiktif yang dilakukan oleh *account officer* Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Jayakarta dengan kerugian sebesar Rp3,6 miliar;

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. xix.

<sup>5</sup> Arief Amrullah, *Op. Cit.*, h. 4.

<sup>6</sup>Marwan Effendy, 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana, Cet. I*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, h. 3 - 4.

5. Kasus pemalsuan dan penggelapan dana nasabah oleh *legal officer* Bank Victoria Cabang Muara Karang Jakarta sebesar Rp7 miliar dengan korban WNA atas nama Omar Hallak berkebangsaan Australia;
6. Kasus pembobolan dana nasabah *private banking* Citibank dengan tersangka Inong Melinda Dee sebagai *Relation Senior Manager* Citibank dengan kerugian senilai Rp27 miliar dan US\$ 2 juta.
7. Tak kalah menarik perhatian publik yaitu kasus konspirasi investasi deposito yang dilakukan tersangka Itman Hari Basuki selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka dengan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk, Santun Nainggolan dengan kerugian sebesar Rp111 miliar yang telah divonis 8 tahun penjara.<sup>7</sup>

Seluruh kasus tersebut di atas telah diproses sesuai hukum yang berlaku, diantaranya yang terkait dengan perbankan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang khusus mengatur tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 46 s.d 50 A, sedangkan yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan tindak pidana perbankan dengan mempergunakan 2 (dua) Undang-Undang Khusus tersebut, diantaranya:

1. Subyek hukum (Undang-Undang Perbankan subyek hukumnya hanya orang, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat orang dan badan hukum)

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h, 3 - 4.

2. Pemidanaan (Undang-Undang Perbankan hanya menjatuhkan hukuman berupa penjara dan denda, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa penjara, denda dan merampas harta benda yang berasal dari tindak pidana tersebut).

Selama ini korporasi belum dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana di bidang perbankan karena belum diatur dalam Undang Undang Perbankan (Undang-Undang Khusus) dan KUHP (Undang-Undang Umum) sehingga korporasi sebagai subyek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam Undang-Undang Khusus).<sup>8</sup>Oleh karena itu, jika dipaksakan akan menyalahi asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.” Hal ini dikenal dengan asas legalitas atau lebih dikenal dalam bahasa latinnya, yakni “*nullum delictum noela puna sine praevia lege punali* (tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, maka sumber hukum yang utama dalam hukum pidana adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan”<sup>9</sup>

Penerapan KUHP (WvS) masih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*) tidak berorientasi pada korban (*victim*). Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP hanya ditujukan orang perseorangan dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap korporasi, karena korporasi bukan subjek hukum,<sup>10</sup> sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 yang menyatakan bahwa “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi, 2016, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Cet. III, Penerbit Pustaka Magister Semarang, h. 47.

<sup>9</sup> Sundari dan M.G. Endang S, 2015, Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. I, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 123 – 124.

<sup>10</sup>Yeni Widowaty, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. vii

terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pribadi menjadi prinsip dasar pemidanaan. Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam. Hadist yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Amr bin Ahwash, Nabi Muhammad SAW bersabda “Barang siapa berbuat pelanggaran haruslah dosanya dipikul sendiri. Seorang Bapak tidak menanggung dosa anaknya, dan kebalikannya begitu juga, yakni seorang anak tidak menanggung dosa anaknya.”<sup>11</sup>

Namun demikian, perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana telah diakomodir oleh beberapa negara baik yang mengadopsi *common law system* maupun *civil law system*, termasuk diantaranya Belanda yang mewariskan kepada KUHP berupa asas “*societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana, sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb.377, mulai berlaku 1 September 1976) sifat dapat dipidananya korporasi telah diatur dalam bagian umum KUHP<sup>12</sup> khususnya Pasal 51. Selain itu, terdapat 22 (dua puluh dua) Undang-Undang Khusus yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>13</sup>

Selanjutnya diperlukan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang perbankan yang dimulai dari pembuatan, penyusunan, perumusan hukum pidana yang baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social*

---

<sup>11</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 108 - 111.

<sup>12</sup> Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. I. Banyumedia Publishing, Malang, h. 25.

<sup>13</sup> Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. III, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 175 - 179

*defence*). Melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defense*) sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan tercapainya perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya nasabah terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan asas persamaan di muka hukum.

Hal tersebut akan selaras dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.” Bahkan untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang bertujuan memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tindak pidana perbankan merupakan jenis kejahatan krah putih (*white color crime*) yang dilakukan oleh kaum intelektual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologidan strategi serta celah pada aturan-aturan internal bank maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Saat ini pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi secara pidana belum diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Perbankan sehingga perlindungan terhadap nasabah sebagai korban belum memadai. Pemahaman yang mendalam untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan perlindungan bagi nasabah dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku di Indonesia masih sangat perlu untuk dipahami dan dianalisis, maka dari itu disusunlah penelitian dengan judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

---

<sup>14</sup>Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Cet. I*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 147

# **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pokok persoalan sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi (bank) terhadap tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen (nasabah bank) dalam tindak pidana perbankan menurut sistem hukum di Indonesia
3. Bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan di Indonesia ke depan

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan peran korporasi dalam memberikan perlindungan konsumen (nasabah) bank dalam tindak pidana perbankan

3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai pandangan atau dasar pemikiran mengenai syarat-syarat bagi korporasi sebagai subyek hukum pidana agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, secara khusus yang melakukan tindak pidana perbankan.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis, yaitu memperkaya pemikiran dan memberikan masukan bagi pemerintah yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Perbankan, para pihak yang akan melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, penyidik kepolisian, bahkan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim, serta bagi pemegang kewenangan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang menentukan peraturan hukum berupa Undang-Undang. Diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat secara luas termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kejahatan, khususnya kejahatan di bidang perbankan yang berupa penggelapan dana masyarakat yang dilakukan oleh pihak bank.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

### 1. Kerangka Konseptual

#### a. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>16</sup>Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>17</sup>

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, Op.Cit., h. 23

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, Op.Cit., h. 28 - 29

<sup>17</sup>Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h.12

material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:<sup>18</sup>

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

b. Tanggung Jawab Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Sudargo Gautama dalam Junimart Girsang disebutkan Negara Hukum adalah negara yang setiap tindakannya harus berdasarkan hukum<sup>19</sup> atau selaras dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.” Hal ini dikenal dengan asas legalitas atau lebih dikenal dalam bahasa latinnya, yakni “*nullum delictum noela puna sine praevia lege punali* (tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).

Sistem hukum pidana substantif menuangkan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>19</sup> Junimart Girsang, 2013, *Kejahatan Korporasi Asuransi*, Cet. I, Q Communication, Jakarta, h. 12.

- a. Aturan Umum (*General Rules*) – Buku I KUHP;
- b. Aturan Khusus (*Special Rules*) – Buku II dan III KUHP serta Undang-Undang Khusus (di luar KUHP).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang terikat pada ketentuan/aturan umum yang ada dalam Buku I KUHP, khususnya Bank I – VII sesuai Pasal 103.<sup>20</sup>

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia adalah KUHP warisan pemerintahan kolonial Belanda yang berasal dari *W.v.Sr* (1886), dimana para penyusun menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Prinsip diakomodir dalam Pasal 59 KUHP (Pasal 51 *W.v.Sr*) yang menyatakan “Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidak dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya”.

Untuk mengakomodir korporasi sebagai subyek hukum dapat dilaksanakan dengan Undang-Undang Khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Hal mendasar dalam pertanggungjawaban korporasi adalah syarat adanya kesalahan pelaku (*schuld*) mengingat selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang artinya bahwa dipidananya seseorang tidaklah

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi, 2016, Kebijakan ....., *Op. Cit.*, h.14.

cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tapi padapelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*) yang termasuk dalam hukum pidana berupa “tindak pidana” (*strabaarfeit/ criminal act/actus reus*), “kesalahan” (*schuld/ guild/ mens rea*), dan “pidana” (*straf/ punishment/ poena*)<sup>21</sup>, meskipun asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut Mardjono Reksodiputro menyatakan “dalam kenyataan kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau *bertindak* melalui manusia (yang dapat pengurus atau orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus atau orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Kedua pertanyaan di atas untuk Indonesia mungkin dianggap masih belum dijawab dengan memuaskan oleh dan untuk kalangan ahli hukum.”<sup>22</sup>

Meskipun perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana telah diakomodir oleh beberapa negara baik yang mengadopsi *common law system* maupun *civil law system*, termasuk diantaranya Belanda yang mewariskan kepada KUHP berupa asas “*societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana, sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb.377, mulai

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 6

<sup>22</sup>Setiono, *Op. Cit.*, h. 26 – 27.

berlaku 1 September 1976) sifat dapat dipidananya korporasi telah diatur dalam bagian umum KUHP<sup>23</sup> khususnya Pasal 51.

Di Belanda menurut Muladi<sup>24</sup>, sudah dalam taraf harmonisasi perundang-undangan dengan cara melembagakan perkembangan yang ada di luar KUHP dengan mengatur pertanggungjawaban korporasi secara umum dalam Buku I KUHP sehingga berlaku untuk semua tindak pidana. Selanjutnya dijelaskan bahwa di Belanda pembicaraan korporasi sebagai subjek hukum (*Normadresat*) akan menyentuh persoalan utama yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sekalipun ada pendapat bahwa hal ini harus diterapkan kasus per kasus (*kasuistis*) sesuai dengan sifat kekhasan delik tertentu namun sebagai pedoman dikemukakan pelbagai pemikiran sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;
- b. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (*bedrijfpolitiek*), maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijkewerkzaamheden*) dari badan hukum ;
- c. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>24</sup>Muladi, 1984, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, h. 17.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 18-19.

atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;

- d. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan di manatindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (*Ijzerdraad- Arrest HR 1954*), syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan wewenangnya pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; selanjutnya syarat penerimaan (akseptasi) (*aanvaardingsvereiste*), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup. Hal ini menggambarkan bahwa hukum Belanda telah bergerak cepat meninggalkan teori-teori tradisional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti “*vicarious liability*” dan “*identification theory*”. Kasus-kasus yang actual mendasarkan pertanggungjawaban korporasi pada prinsipnya pada 2 (dua) faktor yaitu:

- 1) *Power of the corporation to determine which act can be performed by its employees*; dan
- 2) *The acceptance of these acts in the normal course of business*; Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa perbuatan karyawan hanya akan

dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi apabila (a) perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan (b) perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *'accepted'* oleh perusahaan dalam kerangka operasionalisasi bisnis yang normal;

- e. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*); kesengajaan dari perorangan (*natuurlijke persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut;
- f. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum ;
- g. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
- h. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan;

Dalam Undang-Undang Khusus yang diterapkan di Indonesia yang mengatur sifat dapat dipidananya korporasi telah diatur dalam bagian umum

KUHP<sup>26</sup> khususnya Pasal 51. Selain itu, terdapat 22 (dua puluh dua) Undang-Undang Khusus yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>27</sup>

Langkah terakhir adalah pemidanaan yang merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.<sup>28</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mempertimbangkan peringatan Sudarto, bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka, dimana terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana.<sup>29</sup>

Kalau dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi dan agar korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>26</sup>Setiyono, *Loc. Cit.*, h. 25.

<sup>27</sup> Barda Nawawi, 2013 "Kapita .....,*Op. Cit.*, h. 175 - 179

<sup>28</sup>Setiyono, *Op. Cit.*, h. 116 - 117.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 117,

- c. Tujuan pembedaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan dan jika dihubungkan dengan pembedaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
- d. Tujuan pembedaan adalah pengimbangan/keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan preventif general apapun.<sup>30</sup>

Menurut Brickley, sering dikatakan bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), seperti pendapat-pendapat tersebut di atas, tetapi apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.<sup>31</sup>

Selanjutnya diperlukan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang perbankan yang dimulai dari pembuatan, penyusunan, perumusan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 121 - 123

<sup>31</sup>Muladi, *Loc. Cit.*

hukum pidana yang baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) terhadap tindak pidana perbankan, salah satunya memperluas subyek hukumnya yaitu orang dan badan hukum. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence*) sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan tercapainya perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya nasabah terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan asas persamaan di muka hukum.

c. Tindak Pidana Perbankan

Undang-Undang Khusus yang mengatur tindak pidana perbankan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merumuskan delik tindak pidana di bidang perbankan dari Pasal 46 s.d. 50 A, hanya Pasal 46 ayat (2) yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum namun pihak-pihak yang bertanggungjawab yaitu mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua duanya.

Pada dasarnya Undang-Undang Perbankan lebih berorientasi pada *offender* (orang), belum tampak jenis pidana yang berorientasi pada korban (*victim oriented*) sehingga patut pula dipertimbangkan adanya pidana ganti rugi dan corporate probation untuk korporasi yang disertai syarat membayar ganti rugi kepada korban. Ide *corporate probation* ini identik dengan pidana bersyarat/pengawasan (*suspended sentence/ probation*) untuk orang biasa. Jadi merupakan konsekuensi logis perluasan subjek tindak pidana dari “orang” ke “korporasi”. Bentuk sanksi lainnya untuk korporasi yang berorientasi pada

korban adalah sanksi punlitas (*publicity sanction*) dan pidana kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service order*).<sup>32</sup>

## 2. Kerangka Teori

Untuk mencari dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan korporasi ini akan dikemukakan 2 (dua) teorisehingga diperoleh dasar rasional dari perbuatan korporasi, antara lain:<sup>33</sup>

### a. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke yang muncul sebagai reaksi dari teori fiksi. Otto von Gierke mengemukakan bahwa “badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine leiblichgeistige leibensein heit*, badan hukum itu menjadi suatu *verbandpersonblich keit*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.” Teori organ ini termasuk dalam kelompok *the realist theory*.

Pemikiran konsep badan hukum (*rechtspersoon*) tersebut sebenarnya merupakan konsep dari hukum perdata. Suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig hendelen*), namun melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukm perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 114 – 115.

<sup>33</sup>Setiyono, *Op. Cit.*, h. 51.

Namun demikian, dalam konteks hukum pidana, ketika organ-organ badan hukum dalam pelaksanaan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan ternyata menjadi penyebab luka atau cacat bahkan meninggalnya konsumen yang mengkonsumsi produk dari badan hukum tersebut merupakan perbuatan badan hukum atau korporasi sehingga dapat dijatuhi pidana.<sup>34</sup>

b. Teori Kenyataan Yuridis

Teori kenyataanyuridis ini merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi menurut teori ini apabila.<sup>35</sup>

- 1) Perbuatan-perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya;
- 2) Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum yang bersangkutan;
- 3) Tindakan-tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas wewenangnya;

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 64.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 67.

- 4) Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat.

Adapun beberapadoktrin yang menjadi landasan pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam penelitian ini dibatasi dalam 3 (tiga), yaitu:

- a. *Doctrine of Identification*

Metode tradisional yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut hukum Inggris (paling tidak untuk kejahatan yang melibatkan niat) adalah dengan *the identification doctrine*. Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Namun demikian, suatu korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level yang rendah dalam hirarki korporasi itu. Dalam kasus semacam ini tuntutan hanya dapat dilakukan terhadap individu tersebut, tetapi korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

- b. *Doctrine of Strict Liability*

Menurut *doctrine of strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian). Doktrin ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini

juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*.

c. *Vicarious Liability Theory*

Di Amerika Serikat, cara yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana adalah melalui doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

## F. METODE PENELITIAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 butir 4, bahwa penelitian adalah “kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>36</sup> Metode penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Sudiharto, 2016. *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di PD BPR BKK Wilayah Eks Karisidenan Kedu)*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. h. 57.

<sup>37</sup>Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet. I, BPFE Yogyakarta, h. 3.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian, yang terdiri dari:

#### 1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu masalah kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang aturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perbankan yang tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan maka pendekatan terutama ditempuh dengan pendekatan yuridis-normatif.

#### 2. Sumber data

Sumber data suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>38</sup> Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.

c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:<sup>39</sup>

1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2) Peraturan Dasar :

a) Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

b) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3) Peraturan Perundang-undangan.

4) Undang-undang dan peraturan yang setaraf,

a) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,

b) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,

c) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,

d) Peraturan-peraturan Daerah.

5) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,

6) Yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

---

<sup>39</sup>Amirudin dan H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisa isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

### 4. Metode analisis data.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.<sup>40</sup> Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.<sup>41</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam Sistem Hukum di Indonesia”, ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari perlunya permasalahan diangkat dalam penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang Kebijakan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Perbankan yang digunakan

---

<sup>40</sup> Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtsvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. h. 25

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 30

sebagai landasan dasar analisis serta tinjauan mengenai konsep yang menjadi bagian dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan pertanggungjawaban korporasi (bank) terhadap tindak pidana perbankan, perlindungan hukum terhadap konsumen (nasabah bank) dalam tindak pidana perbankan serta formulasi kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perbankan dengan menggunakan teori yang telah dijabarkan dan doktrin pertanggungjawaban pidana.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat membuka pikiran pembaca yang berguna untuk penegak hukum dan regulasi. Penulis juga berharap agar analisis ini dapat menjadi bahan pemikiran untuk pembentukan Rancangan Perubahan Undang-Undang Perbankan di Indonesia.